



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JL. K.H DEWANTARA KM 2 NO. TELP. (0636) 421864  
 SIBUHUAN

KODE POS : 22763

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**NOMOR : 070/ 101/2019**

EMBACA

: Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Intitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 1400 / In.14 / A.1 / H.2a / TL.01 / 06 / 2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian.

INGINGAT

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

EMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Izin Penelitian atas nama MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN, M.Ps.I

MEMBERITAHUKAN BAHWA

**MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN, M.Ps.I**

: 19851230 201801 1 001

: Asisten Ahli

: Indonesia

: "Upaya Penanganan Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Kantor P2TP2A Wilayah Tabagsel)".

: Tapanuli Bagian Selatan

: Sendiri

: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

ama  
 p  
 batan Instansi / Tim  
 amat  
 ebangsaan  
 dul-Penelitian  
 erah Penelitian  
 ma Penelitian  
 ngikut/Peserta  
 nanggung Jawab

an dilaksanakan Penelitian di Tapanuli Bagian Selatan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas  
ngan ketentuan sebagai berikut :

Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati  
Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat  
pemberitahuan ini.

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan Judul Penelitian  
dimaksud.

Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat  
istiadat setempat.

Apabila telah melakukan kegiatan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada  
Bupati Padang Lawas Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang  
Lawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penelitian ini

Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan  
penelitian belum selesai, perpanjangan rekomendasi harus diajukan kepada instansi terkait

Surat pemberitahuan ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata  
pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti  
tersebut diatas.

Dikeluarkan di Sibuhuan  
pada tanggal, 15 Oktober 2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PADANG LAWAS



OSQ IANIAS  
PEMBINA

NIP. 19680102 199103 1 009

- mbusan :
1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas (Sebagai Laporan)
  2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Padangsidimpuan
  3. Yang Bersangkutan
  4. Peringgal